

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat ia lalui sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, dan dalam menjalankannya Islam telah memberikan tuntunan dan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah kerjasama, dimana berbagai macam kerjasama yang legal menurut hukum Islam terdapat dalam klasifikasi muamalah. Dalam fikih muamalah telah diatur bagaimana manusia berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan.

Muamalah berasal dari kata *معاملة* – *يعامل* – *عامل* sama dengan *فاعل* *مفاعلة* – *يفاعل* - artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Sedangkan secara istilah adalah peraturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Muamalah merupakan sesuatu tentang hubungan manusia dengan manusia, yang bersifat elastis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Idris Ahmad “*Muamalah berarti hubungan manusia dengan*

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 1-2

manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluannya dengan cara yang paling baik”.²

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan hadis, sewa menyewa dalam bahasa arab adalah *ijarah*. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.³

Seiring berkembangnya zaman, banyak kemajuan dalam segala bidang, terutama di bidang perekonomian, semakin meluasnya lapangan perdagangan sehingga segala sesuatunya dapat dijadikan sebagai objek perdagangan, tanah salah satunya, yang saat ini sudah dijadikan sebagai objek perdagangan, bahkan tidak hanya diperdagangkan melainkan di sewakan untuk berbagai kebutuhan salah satunya ditanami sawah, dikarenakan semakin meningkatnya harga tanah dan banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membelinya.

Tanah juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh melantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, tidak semua pemilik tanah mampu mengelola tanahnya baik

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*,... h. 1-2.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), h. 3.803

faktor tidak ada waktu maupun kurangnya keahliannya. Oleh karena itu, ia boleh menyerahkan tanahnya kepada orang lain dengan sistem sewa menyewa ataupun bagi hasil.⁴ Sewa menyewa tanah masih menjadi perdebatan para ulama, ada yang membolehkan dengan uang, ada juga yang melarangnya dan membolehkan dengan *muzara'ah*, dan ada yang melarang dengan keduanya. Di antara para ulama yang tidak membolehkan sewa menyewa tanah adalah Ibnu Hazm.⁵

Ibnu Hazm atau Abu Muhammad Ali Ibn Abu Umar Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Al-Qurthubi Al- Andalus. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan kaya. Setelah ibunya wafat, Ibnu Hazm kecil tinggal di istana dengan para pengasuh yang terdiri dari wanita terpelajar, setelah itu Ibnu Hazm diserahkan kepada Abu Ali Al- Husain bin Ali Al- Fasi, seorang ulama yang mengesankan hatinya, baik dari segi ilmu amaliah, maupun *kewara'annya*. Kemudian ia belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Amir Al- Jasur, namun karena pada saat itu ilmu hadis dengan Ilmu Fikih merupakan dua bidang ilmu yang berkaitan, sehingga Ibnu Hazm juga mempelajari Ilmu Fikih pada saat yang sama. Keberhasilan Ibnu Hazm tidak terlepas dari arahan orang tuanya yang menyukai ilmu pengetahuan. Disamping kemauannya yang tinggi, Ibnu Hazm juga terkenal dengan sikap ikhlasnya, yang menjadikan Ibnu Hazm sebagai sosok ulama yang berani, tegas, lugas dalam menyuarakan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, tanpa memikirkan apakah hal

⁴ Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Jatim: al-Izzah, 2001), h. 45

⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 259

tersebut menguntungkan atau merugikan dirinya. Keberanian tersebut dapat jelas kita lihat dalam buku-bukunya.⁶

Ibnu Hazm dalam salah satu tulisannya mengatakan:

وَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ أَصْلًا لِالْحَرْثِ فِيهَا . وَلَا لِلْعُرْسِ فِيهَا . وَلَا لِلْبِنَاءِ فِيهَا . وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ

أَصْلًا لَا لِمُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ قَصِيرَةٍ وَلَا طَوِيلَةٍ . وَلَا لِغَيْرِ مُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ . لَا بَدْنَا نِيرَ . وَلَا بَدْرَاهِمَ . وَلَا بِشَيْءٍ أَصْلًا . فَمَتَى وَقَعَ

فَسَخَّ أَبَدًا . وَلَا يَجُوزُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا الْمَزَارَعَةُ يَجُوزُ مُسَمًّى مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا أَوْ الْمُغَارَسَةُ كَذَلِكَ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا

بِنَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ جَازَ اسْتِئْجَارُ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ تَبَعًا لِذَلِكَ الْبِنَاءِ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي الْإِجَارَةِ أَصْلًا⁷

Artinya: “Dan tidak diperbolehkan sewa menyewa tanah secara asal (dasar). Tidak boleh untuk pertanian, tidak boleh untuk bangunan, dan tidak boleh untuk sesuatu dari sesuatu lain secara asal (dasar), tidak boleh dalam jangka waktu pendek, tidak boleh dalam jangka waktu panjang, tidak boleh dengan dinar, tidak boleh dengan dirham, dan tidak boleh pula dengan sesuatu lainnya secara asal (dasar). Dan apabila itu terjadi, maka batal (rusak) selama-lamanya. Dan tidak diperbolehkan dalam hal tanah itu kecuali *muzara'ah* (penggarapan tanah) boleh bagi hasil atau mughoroshah (kerjasama penanaman) seperti itu saja. Jika didalamnya terdapat bangunan sedikit ataupun banyak, maka boleh menyewakan bangunan itu dan tanah itu mengikuti kepada bangunan itu tidak termasuk dalam sewa menyewa secara asal (dasar)”.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, Ibnu Hazm memberikan tiga alternatif penggunaan tanah, yaitu: pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri. Kedua, si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa sewa. Ketiga, pengelolaan diserahkan kepada orang lain dengan kesepakatan bagi hasil

⁶ Choiriyah, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 2, 2016., h. 70

⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Syiria: al- Muniriyyah, 1350 H), Juz 8, Cet. Ke-1, h. 190

antara pemilik dan pengelola, misalnya dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan seterusnya.⁸

Selanjutnya, dilihat dari pendapat Ibnu Hazm mengenai sewa menyewa tanah, bahwa sewa menyewa tanah itu dilarang kecuali dengan sistem *muzara'ah* oleh sebab tertentu. Dengan demikian penulis mengambil judul **“PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SEWA MENYEWA TANAH”**

B. Rumusan Masalah

Sewa menyewa tanah pada umumnya masih menjadi perdebatan para ulama, di antaranya ada yang membolehkan dengan uang, ada yang melarang membolehkan dengan *muzara'ah*. Di antara ulama yang melarang yaitu Ibnu Hazm dengan aturan-aturan tertentu, oleh karena itu dari rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Biografi Ibnu Hazm?
2. Bagaimana Metode Penetapan Hukum Ibnu Hazm?
3. Bagaimana Pemikiran Ibnu Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Biografi Ibnu Hazm.
2. Untuk Mengetahui Metode Penetapan Hukum Ibnu Hazm.
3. Untuk Mengetahui Pemikiran Ibnu Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah.

⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*,... h. 211

b) Kegunaan Penelitian

Kegunaan Secara Teoritis yaitu:

1. Sebagai salah satu ilmu pengetahuan untuk masyarakat Islam tentang sewa menyewa tanah menurut pemikiran Ibnu Hazm.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang sewa menyewa tanah menurut Ibnu Hazm.

Sedangkan Kegunaan Secara Praktis yaitu:

1. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan di perkuliahan dengan teori menurut ahli fiqh terkhusus Ibnu Hazm.
2. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Studi Terdahulu

Tujuan ditulisnya studi terdahulu yaitu untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang akan penulis teliti, dan membandingkannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian orang lain:

Tabel 1. Studi Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan

1	Indrawilis, ⁹ <i>Skripsi tesis tentang Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fikih Muamalah</i> (Riau, Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa tanah menurut Ibnu Hazm	Skripsi tesis tersebut lebih mendalami perspektif Fikih Muamalah sedangkan pada penelitian ini penulis mendalami sewa menyewa tanah menurut Ibnu Hazm saja
2	Risma Kamilah, ¹⁰ <i>Skripsi tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Melalui Sistem Sewa Dengan Perspektif Muzara'ah Di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang</i>	Sama sama mebahas tentang sewa menyewa dalam ruang lingkup pertanian	Skripsi tersebut menggunakan sistem bagi hasil yang sudah ditentukan nilai uangnya terhadap pemilih tanah dan belum ditentukan terhadap penggarap, sedangkan penelitian

⁹ Indrawilis, *Skripsi tesis tentang Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fikih Muamalah* (Riau, Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

¹⁰ Risma Kamilah, *Skripsi tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Melalui Sistem Sewa Dengan Perspektif Muzara'ah Di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang* (Bandung, Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

	(Bandung, Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).		ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa dibolehkan sewa tanah dengan bagi hasil baik seperdua, sepertiga, maupun seperempat, sudah ditentukan dari awal.
3	Imam Jamaksari, ¹¹ <i>Skripsi tentang Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)</i> (Yogyakarta, Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)	Sama-sama membahas tentang sewa-menyewa tanah menurut Ibnu Hazm	Skripsi tersebut mendalami studi komparatif Imam Syafi'i juga.

¹¹ Imam Jamaksari, *Skripsi tentang Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)* (Yogyakarta, Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

4	<p>Evi Silviani,¹² <i>Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.</i>(Purwokerto, Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017)</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah</p>	<p>Perbedaannya berada dalam masalahnya, pada skripsi tersebut kurang terpenuhinya syarat yang ada pada akad sewa tanah, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada larangan sewa menyewa tanah menurut Ibnu Hazm</p>
5	<p>Rendi Aditia,¹³ <i>Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem</i></p>	<p>Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas</p>	<p>Perbedaannya pada skripsi tersebut dibahas bahwa pembayaran dilakukan pada saat panen, namun salah</p>

¹² Evi Silviani, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.*(Purwokerto, Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017)

¹³ Rendi Aditia, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Sugih Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)* (Lampung, Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

	<p><i>Pembayaran Panen</i> <i>(Studi di Desa Sugih</i> <i>Kecamatan Batu Brak L</i> <i>ampung Barat)</i> (Lampung, Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)</p>	<p>mengenai sewa menyewa tanah</p>	<p>satu pihak ada yang dirugikan ketika gagal panen. Sedangkan dalam penelitian ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa dibolehkan sewa tanah dengan sistem bagi hasil, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersamaan.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studi terdahulu yang telah penulis paparkan merupakan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, hanya saja yang menjadi perbedaan pada penelitian ini, penulis fokus pada penelitian mengenai sewa menyewa tanah menurut Ibnu Hazm, dan metode penetapan hukum yang digunakan Ibnu Hazm sehingga menghasilkan pemikiran Ibnu Hazm tentang larangan sewa menyewa tanah.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas menjalin hubungan dalam berbagai aktivitas. Terutama dalam memenuhi kebutuhannya baik secara material

maupun immaterial pastinya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ketika hubungan itu berlangsung, di dalamnya terdapat aturan, norma dan etika yang mengatur hubungan mereka. Dalam hal muamalah misalnya, terdapat akad atau perjanjian yang harus dipenuhi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji- janji itu...”¹⁴

Akad berdasarkan sudut pandang taklifi atau hukum syariat yang ditetapkan terbagi menjadi lima: *Pertama*, akad wajib, seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu dan memiliki bekal untuk menikah dan khawatir akan terjerumus kedalam maksiat jika tidak menikah; *Kedua*, akad sunnah, seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya; *Ketiga*, akad mubah, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya. Ini merupakan bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik bersifat materi atau fasilitas; *Keempat*, akad makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang meragukan khawatir anggur tersebut dibuat sebagai bahan dasar minuman memabukkan, yang menimbulkan kemaksiatan; *Kelima*, akad haram, seperti perdagangan yang mengandung riba, misalnya menjual barang haram.

¹⁴ Raihan, *al-Qur'an Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2009), h. 106

Kaidah Fikih dalam hal mu'amalah mengatakan bahwa asal pada mu'amalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu di dalam Islam apabila ada bentuk transaksi baru yang belum dikenal dalam hukum Islam itu dibolehkan, kecuali ada larangan yang terdapat di dalam al- Qur'an dan hadis. Adiwarman dalam bukunya menuliskan penyebab terlarangnya suatu transaksi yaitu disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Haram zatnya (*haram lidzatihi*), seperti jual beli bangkai, daging babi, minuman keras dan sebagainya.
2. Haram selain zatnya (*haram lighairihi*), misalnya penipuan, *gharar*, *al-ba'i al-najasyi*, riba dan perjudian.
3. Tidak sah (lengkap) akadnya. Disebabkan karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.¹⁵

Dalam al-Qur'an kegiatan muamalah diatur dalam surat al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

¹⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 30

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

Salah satu kegiatan muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologi adalah imbalan atas perbuatan.¹⁷ Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.¹⁸ Sedangkan secara terminologisnya dalam kitab *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* karya Ibn Nujaim dijelaskan bahwa akad *ijarah* adalah: jual beli manfaat yang diketahui dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui”. Dan Umar Abdullah Kamil menyatakan bahwa akad *ijarah* secara istilah adalah “akad yang mengakibatkan berpindah-pindahannya kepemilikan manfaat dengan imbalan (*ujrah*)”.¹⁹

Sewa menyewa yang dalam bahasa arab disebut dengan *ijarah* sama hukumnya dengan melakukan akad muamalah lainnya, yaitu boleh. Akan tetapi hukumnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi.²⁰ Namun untuk sewa menyewa tanah masih

¹⁶ Raihan, *Al Qur'an Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita*, (Bandung, Jabal Raudhah, 2009) h.83

¹⁷ Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 2

¹⁸ Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*,... h. 2

¹⁹ Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*,... h. 4-5

²⁰ Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*,... h. 12

menjadi perdebatan para ulama, di antara yang membolehkan sewa menyewa tanah adalah Imam Syafi'i.

Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik untuk pertanian ataupun untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sewa menyewa tanah, yaitu: untuk apa tanah tersebut digunakan, sebab apabila ada ketidakjelasan dalam menyewa tanah dapat dinyatakan batal (*fasid*), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik dan penyewa tanah yang pada akhirnya menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.²¹

Seorang ulama ternama, yang nama lengkapnya Abu Muhammad Ali Ibnu Abu Umar Ahmad Ibn Said Ibnu Hazm Al-Qurthubi Al-Andalusi, yang lebih dikenal nama populernya yaitu Ibnu Hazm (384 H-456 H/ 994 M-1064 M). Termasyhur sebagai penganut Mazhab Al-Dzahiri yang pada mulanya dibangun, dibina sekaligus dikembangkan oleh Imam Daud Ibn Ali al-Dzahiri (202 H/819 M- 270 H/887 M).²²

Ibnu Hazm, diakui sebagai seorang ulama brilian yang memiliki kontribusi pemikiran luar biasa dalam dunia Islam, seorang pemikir besar yang berasal dari

²¹ Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 56

²² Said Muh HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 3 No. 2, 2016), h. 200

keturunan Bangsa Arab Muslim.²³ Di atas semuanya itu beliau adalah ulama yang sangat kokoh berpegang kepada dzahirinya al-Qur'an dan as-sunah sebagaimana cerminan dari keimanannya, ketakwaannya, dan keikhlasannya. Kitab-kitab karangannya seperti *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, dalam kitab ilmu *Ushul Fiqh* dan kitab *al-Muhalla*, yang merupakan kitab *fiqh* dalam Mazhab Dzahiri dalam bentuk terperinci.²⁴

Ibnu Hazm, lain halnya dengan Imam Syafi'i yang membolehkan sewa menyewa tanah, Ibnu Hazm melarang secara mutlak tentang sewa menyewa tanah, kecuali sewa menyewa tanah yang dilakukan dengan sistem *muzara'ah* dan bagi hasil. Dalil penguat Ibnu Hazm atas larangan penyewaan tanah yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

Artinya : “Dari Rafi’i bin Khudajj r.a., berkata : Rasulullah saw, melarang penyewaan tanah” (Riwayat Muslim).²⁵

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَرْضِ أَجْرًا وَحِطًّا

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah r.a., berkata : Rasulullah saw, melarang pengambilan atau bagian tertentu dari tanah.” (Riwayat Muslim).²⁶

²³ Said Muh HM *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*,... h. 200

²⁴ Dzajuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta : PT Adhitya Andrebina Agung, 2005), h. 135

²⁵ Imam Nawawi, *Shohih Muslim*, (Daarul Fikr, 1981 M) h. 454

²⁶ Imam Nawawi, *Shohih Muslim*,... h. 452

Dari segi akal larangan sewa tanah menurut pandangan Ibnu Hazm adalah bahwa tanah merupakan ciptaan Allah Swt dimana manusia hanya memanfaatkannya, jika tidak memanfaatkannya maka ia harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya sesuai asas kepemilikan umum yaitu ciptaan Allah Swt.²⁷ Oleh karena itu, Ibnu Hazm mengatakan bahwa sewa tanah tidak dapat disamakan dengan sewa rumah dan peralatan yang secara nyata merupakan hasil kerja manusia sehingga dapat disewakan.

Selanjutnya, Ibnu Hazm membolehkan sewa menyewa tanah dengan sistem *muzara'ah* dan bagi hasil, karena dengan sistem tersebut keduanya dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan dilakukan pada saat hasil panen sudah terlihat, sehingga terdapat keadilan dimana ketika hasil panen gagal kerugian dirasakan bersama dan ketika hasil panen berhasil maka kenikmatan dinikmati bersama-sama.

F. Langkah- langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Library Research yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan

²⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok, Gramata, 2010)

yang mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada hubungannya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif.²⁸ Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.²⁹

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer berasal dari buku yang ditulis oleh Ibnu Hazm, diantara yang diambil adalah kitab *al-Muhalla* yang berjumlah 11 jilid, cetakan pertama dan terbitan dari al-Muniriyyah Syiria. Namun yang diambil dari penelitian ini di jilid ke-8 pada bab *ijarah*, halaman 190 dan bab *muzara'ah*, halaman 210-211.
- b. Sumber data sekunder berasal dari literatur yang ditulis oleh orang lain dan buku buku yang berhubungan dengan pembahasan di antaranya: *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Fikih Muamalah, Fikih Muamalah Maliyah, Pemikiran

²⁸ Lolyta, Jurnal Hukum Islam, *Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (vol XIV, 2014).

²⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189

Ekonomi Islam, Ensiklopedia Fikih Indonesia, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dll.

3. Jenis Data

Penelitian yang penulis tulis merupakan penelitian *kualitatif*, dalam penelitian kualitatif hanya dibutuhkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan, sehingga penulis tidak perlu melakukan penelitian melalui prosedur-prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi Kepustakaan (*Library Reaserch*), penulis mencari data yang berasal dari buku-buku atau artikel serta rumber-sumber yang akan dijadikan sebagai data primer maupun sekunder.

5. Analisis Data

Dari sumber data primer dan sekunder, dianalisi dengan menggunakan pendekatan studi objektif kepustakaan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari sumber primer dan sekunder
- b. Mengklasifikasikan mana data yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan apa yang diteliti.
- c. Mengkaji data yang akan digunakan.
- d. Menarik kesimpulan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG